

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

KAEAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKARS	ASISTEN TATARAJA	SEKDA
			

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Instansi pelaksana adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan dan memungut Retribusi Pelayanan Pasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
5. Petugas pemungut adalah Pegawai yang diberi tugas untuk melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Bendahara penerimaan adalah Bendahara penerima pada instansi pelaksana untuk menerima hasil pemungutan Retribusi Pasar.
7. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan berdiri di atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk kios, los dan/atau bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
8. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang, beratap tanpa dilengkapi dinding.
9. Kios adalah bangunan pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
10. Halaman/Pelataran Pasar adalah tempat terbuka pasar mulai dari dinding terluar pasar sampai dengan batas resmi terluar tanah pasar yang dapat digunakan untuk berjualan.

KABAG HUTUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

11. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa los, kios/toko dan halaman/pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi.
13. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang menjadi dasar untuk menghitung besarnya retribusi pelayanan pasar.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
15. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan dokumen pembayaran berupa SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Karcis; dan
 - b. Surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan elektronik.
- (3) Bentuk dan isi SKRD maupun karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Wajib retribusi yang menggunakan los, kios/toko, atau halaman/pelataran pasar membayar retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila telah diporporasi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Harian;
 - b. Mingguan;
 - c. Bulanan; dan
 - d. Tahunan.
- (4) Wajib retribusi khusus yang menggunakan los, kios/toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemungutan retribusinya dilakukan dengan cara bulanan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN TATAPIRAJA	SEKDA
			

Pasal 4

- (1) Retribusi pelayanan pasar diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada penyediaan fasilitas pasar.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan retribusi dilakukan oleh pemerintah Daerah melalui Instansi Pelaksana dan dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah orang pribadi atau badan yang merupakan wajib retribusi.
- (4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Surat tugas.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pembayaran Retribusi

Pasal 5

- (1) Wajib retribusi yang membayar retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dilakukan dengan cara menyetorkan pembayaran retribusi kepada petugas pemungut yang diberi tugas atau ke bendahara penerimaan.
- (2) Wajib retribusi yang membayar retribusi dengan menggunakan karcis, pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh wajib retribusi kepada petugas pemungut.

Pasal 6

Pembayaran retribusi pelayanan pasar yang dalam aktivitasnya menggunakan hari pasaran, penghitungan retribusi didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Pedagang diwajibkan membayar retribusi setiap hari pasaran;
- b. Pedagang sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila tetap beraktivitas selain pada hari pasaran diwajibkan membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Penyetoran Retribusi

Pasal 7

- (1) Petugas pemungut menyetorkan hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Bendahara Penerimaan paling lama 1x24 jam setelah pemungutan dari wajib retribusi.
- (2) Bendahara penerimaan melakukan penyetoran hasil pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah paling lama 2x24 jam.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKURSA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

- (3) Dalam hal batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

BAB IV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 8

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Bupati tanpa permohonan dari wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

Pasal 9

Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberikan kepada wajib retribusi berdasarkan pertimbangan :

- a. Terjadi relokasi pedagang ke tempat penampungan sementara karena adanya pembangunan/rehabilitasi pasar.
- b. Kemampuan bayar wajib retribusi; atau
- c. Objek retribusi terkena bencana alam maupun bencana non alam yang ditetapkan oleh Pejabat berwenang.

Pasal 10

- (1) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran retribusi atau penundaan pembayaran.
- (2) Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi dengan dasar pertimbangan kemampuan membayar wajib retribusi.

Pasal 11

- (1) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan pembayaran retribusi terutang.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi dengan dasar pertimbangan kemampuan membayar wajib retribusi.

Pasal 12

- (1) Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dilokasi pasar yang terkena bencana alam maupun bencana non alam sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan aktivitas pasar dan karena terjadi pemindahan pedagang ke lokasi baru.

KABAG HUTUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- (2) Dalam hal pemindahan pedagang ke lokasi pasar baru, pembebasan retribusi diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi Pengurangan dan Keringanan Retribusi

Pasal 13

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan dan keringanan retribusi sebagai berikut :

- a. Surat permohonan;
- b. Fotokopi identitas pemohon dan/atau yang diberi kuasa;
- c. Surat kuasa bagi yang dikuasakan; dan
- d. Fotokopi SKRD yang dimohonkan.

Bagian Ketiga
Prosedur dan Kewenangan Pemberian Pengurangan dan Keringanan Retribusi

Pasal 14

- (1) Instansi pelaksana melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan dan keringanan retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Instansi pelaksana dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan sebagai bahan pengkajian.
- (3) Hasil pengkajian Instansi pelaksana sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Keputusan atas permohonan pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, permohonan pengurangan dan keringanan retribusi dianggap diterima.

Pasal 15

Pengajuan pengurangan keringanan atau pembebasan retribusi tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan diterima, Kepala Instansi Pelaksana harus memberikan pertimbangan kepada Bupati yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN TATAPRAJA	SEKDA
			

- (2) Berdasarkan pertimbangan Kepala Instansi Pelaksana, Bupati membuat persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian atau menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan jawaban, maka permohonan yang diajukan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

BAB V TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Instansi pelaksana penghapusan Piutang Retribusi melakukan penelitian setempat atau penelitian data administrasi untuk Piutang Kedaluwarsa.
- (2) Hasil penelitian setempat atau penelitian data administrasi dilaporkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggambarkan keadaan Piutang Kedaluwarsa sehingga dapat diusulkan untuk dihapus.
- (4) Instansi pelaksana Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Piutang Kedaluwarsa hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 19

- (1) Instansi pelaksana Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) menyusun daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Daftar Usulan penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VII TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati melalui Instansi pelaksana bertugas melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.

KABAG KORUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKARS	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

- (2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pemeriksaan Retribusi dilengkapi dengan Surat Perintah dari Kepala Instansi pelaksana.

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau;
 - Memberikan keterangan yang diperlukan

BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI SECARA ELEKTRONIK

Pasal 22

- (1) Bupati menunjuk Bank dan/atau lembaga keuangan sebagai Bank Persepsi.
- (2) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sistem aplikasi pembayaran/transaksi yang sudah terhubung secara host to host dengan sistem aplikasi retribusi.
- (3) Pembayaran/penyetoran retribusi dilaksanakan secara daring dan real time dengan menggunakan Billing/Nomor Bayar/Kode Bayar yang diproses secara default di dalam sistem aplikasi retribusi.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat dilayani melalui:
- aplikasi pembayaran daring;
 - mobile dan internet banking;
 - automatic teller machine/anjungan tunai mandiri (ATM);
 - short message service banking (SMS-Banking);
 - electronic data capture (EDC);
 - mobile point of sale (M-POS);
 - quick response code indonesian standard (QRIS); dan/atau
 - kanal pembayaran non tunai lainnya.
- (5) Retribusi yang dibayarkan masyarakat ke Bank yang ditunjuk harus dilimpahkan ke Kas Daerah paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak retribusi dibayarkan oleh masyarakat,

KABAG HUTUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal...

\BUPATI MEMPAWAH, ✓

ERLINA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PASAR

Meja Los Kelas A
Perda No. 6 Tahun 2023

Rp. 7.000,-/Hari

No. Seri : **002001**

**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**
RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PASAR

Meja Los Kelas A
Perda No. 6 Tahun 2023

Rp. 7.000,-/Hari

Karcis ini bukan sebagai
jaminan pemilik untuk
tempat usaha

No. Seri **002001**

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PASAR

Meja Los Kelas B
Perda No. 6 Tahun 2023

Rp. 3.000,-/Hari

No. Seri : **013501**

**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**
RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PASAR

Meja Los Kelas B
Perda No. 6 Tahun 2023

Rp. 3.000,-/Hari

Karcis ini bukan sebagai
jaminan pemilik untuk
tempat usaha

No. Seri : **013501**

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PASAR

Meja Los Kelas C
Perda No. 6 Tahun 2023

Rp. 2.000,-/Hari

No. Seri : **015001**

**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**
RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PASAR

Meja Los Kelas C
Perda No. 6 Tahun 2023

Rp. 2.000,-/Hari

Karcis ini bukan sebagai
jaminan pemilik untuk
tempat usaha

No. Seri **015001**

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PASAR
Kios / Toko
Perda No. 6 Tahun 2023
Rp. 5.000,-/Hari
No. Seri : **091801**

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PASAR
Kios / Toko
Perda No. 6 Tahun 2023
Rp. 5.000,-/Hari
Karcis ini bukan sebagai
jaminan pemilik untuk
tempat usaha
No. Seri : **091801**

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PASAR
Halaman / Pelataran
Perda No. 6 Tahun 2023
Rp. 2.000,-/Hari
No. Seri : **129001**

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PASAR
Halaman / Pelataran
Perda No. 6 Tahun 2023
Rp. 2.000,-/Hari
Karcis ini bukan sebagai
jaminan pemilik untuk
tempat usaha
No. Seri : **129001**

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

		PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA (DISPERINDAGNAKER) Jalan Raden Kusno No.. 05-06, Telp. (0561) 891063 - Kode Pos. 78912 M E M P A W A H	
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKR - DAERAH)	
		NO. URUT :	
		MASA : TAHUN 20..	
NAMA :			
NAMA BADAN HUKUM :			
ALAMAT :			
NOMOR KODE WAJIB RETRIBUSI DAERAH (NPWRD) :			
JENIS RETRIBUSI DAERAH :			
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp.)
1		Retribusi Pelayanan Pasar	
2			
3			
4			
5			
DENGAN RINCIAN SBB :		JUMLAH KETETAPAN POKOK RETRIBUSI	
		JUMLAH SANKSI : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		JUMLAH KESELURUHAN	
DENGAN HURUF :			
PERHATIAN			
1. Penyetoran pajak terhutang melalui Rekening Kas Daerah (Bank KalBar Cabang Mempawah No. Rek. 5001000017)			
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah SKRD ini diterima atau lewat waktu jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa denda (bunga) sebesar 2 % perbulan.			
Penerima Petugas Bank		Mempawah, 20.. an. BUPATI MEMPAWAH KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MEMPAWAH	
.....		JOHANA SARI MARGIANI, S.Sos.,M.Si. NIP. 19681226 198803 2 005	

BUPATI MEMPAWAH, ✓

ERLINA